



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

MURNI : Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 01 Mei 1979, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Batuasang, Desa Singa Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 04 November 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk, tanggal 05 November 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 yang telah menyatakan secara lisan dimuka persidangan bahwa permohonan Pemohon Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk Pemohon akan dicabut dengan alasan Pemohon ingin membuat Surat Kuasa Insidentil terhadap suami Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi suami Pemohon di persidangan dalam mengajukan Permohonan perubahan nama suami Pemohon yang tidak sesuai dengan nama suami Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan selain dari pada itu Pemohon juga ingin memperbaiki dalil permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon dalam perkara permohonan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk, dimuka persidangan dengan alasan Pemohon ingin membuat Surat Kuasa Insidentil terhadap suami Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi suami Pemohon di persidangan dalam mengajukan Permohonan perubahan nama suami Pemohon yang tidak sesuai dengan nama suami Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan selain dari pada itu Pemohon juga ingin memperbaiki dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencoret perkara perdata Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk dari register perkara perdata permohonan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim ,

A. M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H,

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Tota		Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)